Pengurus Gereja dan Dana Papa
Dewan Paroki
Santa Bernadet
Jalan Boulevard Graha Raya No. 12, Kel. Sudimara Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten - 15145
Telp. 021 - 222 194 90 | Whatsapp: 0811 9294 409 | Email: sekretariat@santabernadet.id

SURAT KEPUTUSAN
PASTOR KEPALA PAROKI / KETUA UMUM DEWAN PAROKI
GEREJA SANTA BERNADET – PAROKI PINANG

Nomor: 061/PGDP-PINANG/DPH/XI/2026

TENTANG
PENETAPAN PENYEMPURNAAN PEDOMAN RUMAH TANGGA DEWAN PAROKI (PRTDP) PAROKI PINANG TAHUN 2023 PASAL 39 TENTANG MASA BAKTI

Menimbang :

a. bahwa rumusan PRTDP Paroki Pinang 2023 Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) membatasi pemangkuan jabatan secara "berturut-turut", sehingga masih membuka peluang seseorang kembali menjabat setelah jeda satu periode tanpa batas, sedangkan pembatasan bagi Ketua Komunitas Kategorial belum memiliki kepastian;
b. bahwa demi regenerasi kepemimpinan umat dan kepastian dalam penjaringan calon Dewan Paroki Harian masa bakti 2027–2030, ketentuan masa bakti perlu disempurnakan;
c. bahwa usulan penyempurnaan Pasal 39 yang disampaikan Tim Pemilihan Calon Dewan Paroki Harian (TPC-DPH) telah dibahas Dewan Paroki Harian dan disetujui seluruh peserta Rapat Dewan Paroki Pleno pada Rapat Karya, Sabtu, 17 Oktober 2026, untuk segera ditetapkan dan diberlakukan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penyempurnaan PRTDP Paroki Pinang Tahun 2023 Pasal 39.

Mengingat :

1. Pedoman Dasar Dewan Paroki (PDDP) Keuskupan Agung Jakarta 2019, termasuk Anggaran Dasar Pengurus Gereja dan Dana Papa Pasal 8 ayat (4) yang membatasi pengurus bukan pastor paling lama dua kali masa jabatan berturut-turut;
2. PRTDP Paroki Pinang Gereja Santa Bernadet 2023, khususnya Pasal 39 dan Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (7);
3. Surat Keputusan Nomor 053/PGDP-PINANG/DPH/X/2026 tentang Pembentukan TPC-DPH masa bakti 2027–2030.

Memperhatikan :

1. Usulan TPC-DPH hasil Rapat Perdana TPC-DPH, Rabu, 7 Oktober 2026;
2. Hasil Rapat Dewan Paroki Harian, Rabu, 14 Oktober 2026;
3. Kesepakatan Rapat Dewan Paroki Pleno pada Rapat Karya, Sabtu, 17 Oktober 2026.

Pengurus Gereja dan Dana Papa
Dewan Paroki
Santa Bernadet
Jalan Boulevard Graha Raya No. 12, Kel. Sudimara Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten - 15145
Telp. 021 - 222 194 90 | Whatsapp: 0811 9294 409 | Email: sekretariat@santabernadet.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA – Menyempurnakan PRTDP Paroki Pinang Tahun 2023 Pasal 39 dengan mengubah ayat (2) dan ayat (3), serta menyisipkan ayat (2a), (2b), dan (2c) di antara ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA – Periode keanggotaan yang telah dijalani sebelum Surat Keputusan ini ditetapkan ikut diperhitungkan dalam pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) dan ayat (2c).

KETIGA – Penyempurnaan ini tidak memengaruhi keabsahan kepengurusan yang sedang berjalan, dan diterapkan mulai penjaringan calon Dewan Paroki Harian masa bakti 2027–2030 serta penetapan pengurus Dewan Paroki Inti dan Dewan Paroki Pleno pada tahun 2027.

KEEMPAT – Penyempurnaan ini diumumkan kepada umat bersamaan dengan sosialisasi penjaringan calon Dewan Paroki Harian, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PRTDP Paroki Pinang Tahun 2023.

KELIMA – Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 07 November 2026

Pastor Kepala Paroki / Ketua Umum
Dewan Paroki Harian
Gereja Santa Bernadet – Paroki Pinang

Rm. Matius Pawai, CICM

Tembusan: (1) Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, c.q. Sekretariat Keuskupan Agung Jakarta; (2) Pengurus Dewan Paroki Harian; (3) TPC-DPH 2027–2030; (4) Arsip.

Pengurus Gereja dan Dana Papa
Dewan Paroki
Santa Bernadet
Jalan Boulevard Graha Raya No. 12, Kel. Sudimara Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten - 15145
Telp. 021 - 222 194 90 | Whatsapp: 0811 9294 409 | Email: sekretariat@santabernadet.id

Lampiran Surat Keputusan Nomor: 061/PGDP-PINANG/DPH/XI/2026
Tanggal: 07 November 2026

RUMUSAN PRTDP PAROKI PINANG 2023 PASAL 39 SETELAH PENYEMPURNAAN
Pasal 39 – Masa Bakti

(1) Masa bakti kepengurusan Dewan Paroki Harian, Koordinator Wilayah, Ketua Stasi, Ketua Lingkungan, Ketua Seksi, Kepala Bagian berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Pengurus Dewan Paroki Harian hanya boleh memangku keanggotaan Dewan Paroki Harian paling banyak 2 (dua) periode secara kumulatif, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pastor Paroki dan Pastor Rekan yang menjabat secara ex officio.

(2a) Perpindahan jabatan di dalam Dewan Paroki Harian tidak membuka perhitungan periode baru. Setiap periode keanggotaan dihitung 1 (satu) periode tanpa memandang jabatan yang dipangku.

(2b) Masa jabatan pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (5) dihitung sebagai 1 (satu) periode penuh apabila yang bersangkutan menjalankan tugas lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

(2c) Ketentuan ayat (2) mengenai perhitungan periode secara kumulatif berlaku pula bagi Koordinator Wilayah, Ketua Stasi, Ketua Lingkungan, Ketua Seksi, Kepala Bagian, serta Ketua Komunitas Kategorial yang tunduk pada ayat (3).

(3) Koordinator Wilayah, Ketua Stasi, Ketua Lingkungan, Ketua Seksi, Kepala Bagian, dan Ketua Komunitas Kategorial hanya boleh memangku jabatan yang sama paling banyak 2 (dua) periode, yang dihitung secara kumulatif sebagaimana dimaksud ayat (2c). Bagi Komunitas Kategorial yang telah memiliki ketentuan masa bakti dalam pedoman atau anggaran dasar komunitasnya, berlaku ketentuan komunitas tersebut sepanjang tidak melebihi batas 2 (dua) periode.

Ayat (4) sampai dengan ayat (9) tetap, sebagaimana tercantum dalam PRTDP Paroki Pinang 2023.

Ayat yang dicetak dengan nomor tebal merupakan rumusan baru atau rumusan yang diubah.

Ketentuan Peralihan

a. Periode keanggotaan yang telah dijalani sebelum penyempurnaan ini ditetapkan ikut diperhitungkan dalam pembatasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (2c).
b. Penyempurnaan ini tidak memengaruhi keabsahan kepengurusan yang sedang berjalan.
c. Penyempurnaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diterapkan mulai penjaringan calon Dewan Paroki Harian masa bakti 2027–2030 serta penetapan pengurus Dewan Paroki Inti dan Dewan Paroki Pleno tahun 2027.

Pastor Kepala Paroki / Ketua Umum
Dewan Paroki Harian

Rm. Matius Pawai, CICM